

IKU PERUBAHAN 2016 - 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN

: CIANJUR

PERANGKAT DAERAH

TUGAS DAN FUNGSI

: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tugas : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, serta penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu

Fungsi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban berfungsi:

- a. Perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;*
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal, serta penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;*
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.*

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TIPE PERHITUNGAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya pelayanan perizinan untuk meningkatkan investasi	persentase peningkatan jumlah perizinan yang diterbitkan	%	Kumulatif	$\frac{\text{Jumlah Izin Terbit Dikurangi Jumlah Pendaftar Izin Dilikai}}{100}$	Bidang Penanaman Modal, Bidang Perizinan dan Non Perizinan, dan Bidang Data Sistem Informasi, Peningkatan Layanan dan Penanganan Pengaduan

* CATATAN :

Kinerja Utama = Sasaran Strategis

Cianjur, 18 Januari 2019
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Cianjur

